



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endy Syawaluddin Silalahi
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/13 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siatas Barita Ujung Kelurahan Tomuan
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Endy Syawaluddin Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba.,SH.,MH dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) di Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 2/Pid.Sus/2023/PN-Pms tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Endy Syawaluddin Silalahi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang isinya ada 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah plastik kuaci merek Fuzo yang didalamnya ada kantong kain warna merah berisi gulungan plastik hitam yang isinya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil ekstasi warna hijau,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil ekstasi warna hijau,
 - 2 (dua) unit timbangan digital,
 - 2 (dua) buah buku notes,
 - 1 (satu) buah dompet,
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung,
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono) dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, terdakwa tidak pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **terdakwa ENDY SYAWALUDDIN SILALAH** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dalam Kamar Nomor 324 Hotel Batavia Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menerima telepon dari saksi MS. Hidayat (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa Shabu sudah habis dijual lalu meminta Shabu untuk dijual lagi, mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa mengatakan supaya MS. Hidayat datang ke Kamar Nomor 324 Hotel Batavia Jalan Gereja Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar ; selanjutnya MS. Hidayat menemui terdakwa di Hotel Batavia Kamar Nomor 324 lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Shabu sebelumnya, kemudian terdakwa memberikan 3 (tiga) paket Shabu berat 3 (tiga) gram kepada MS. Hidayat, setelah menerima 3 (tiga) paket Shabu dimaksud selanjutnya MS. Hidayat meninggalkan terdakwa di Hotel Batavia lalu MS. Hidayat membawa 3 (tiga) paket Shabu dimaksud ke daerah pinggiran sungai di Jalan Padang Sidempuan Gang Pondok Lembu Pematang Siantar ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Alwin Sihombing dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga (masing-masing adalah anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki menjual Narkotika di Jalan Padang Sidempuan Gang Pondok Lembu Kecamatan Siantar Barat, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Alwin Sihombing dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi melihat seorang laki-laki yang akhinya diketahui bernama MS. Hidayat sedang berada di pinggir jalan kemudian MS. Hidayat ditangkap dan dari tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut isolasi coklat lalu saat diinterogasi mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa di Hotel Batavia Jalan Gereja Kecamatan Siantar Selatan dengan cara laku bayar ;
- Bahwa menindaklanjuti keterangan dari MS. Hidayat maka saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Alwin Sihombing dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ihsan Wahyudi Sinaga menuju Hotel Batavia dan tiba di seputaran Hotel Batavia sekitar pukul 18.00 wib lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di depan hotel Batavia ;

- Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) tas sandang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik kuaci merek Fuzo yang di dalamnya ada kantong kain warna merah berisi gulungan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Narkotika jenis Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil Narkotika jenis ekstasi warna hijau, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) buah buku notes, dari kantung celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari kantung celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa sebanyak 14 (empat) paket dan 1 ½ (satu setengah butir) Pil Ekstasi warna hijau, 14 (empat) paket Narkotika jenis Shabu tersebut memiliki berat bersih 125,81 (seratus dua puluh lima koma delapan satu) gram, 1 ½ (satu setengah butir) Pil Ekstasi warna hijau berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 367/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 367/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar ; kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor SPP/1114-A/VIII/2022/Res.Narkoba telah disisihkan Narkotika jenis Shabu berat bersih 11,21 (sebelas koma dua satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4993/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 11,21 (sebelas koma dua satu) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 ½ (satu setengah) butir tablet berwarna hijau berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa **terdakwa ENDY SYAWALUDDIN SILALAH** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Halaman Hotel Batavia Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, Putra Lima Sormin, Alek Ari Sandi Sidabutar, Ihsan Wahyudi Sinaga, Alwin Sihombing (masing-masing adalah Anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan menjual Narkotika jenis Shabu di Jalan Padang Sidempuan Gang Pondok Lembu Kelurahan Timbang Galung sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi-saksi melakukan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan mendatangi langsung Jalan Padang Sidempuan dan sampai di tempat dimaksud sekitar pukul 17.30 Wib lalu menemukan seorang laki-laki yaitu MS. Hidayat berjalan kaki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima kemudian MS. Hidayat ditangkap dan dari tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya di dalamnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut isolasi coklat, dari kantung celana kiri ditemukan 1 (satu) unit HP Merek Realme ;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, MS Hidayat mengakui mendapatkan Shabu dari terdakwa di Kamar Nomor 324 Hotel Batavia, sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi dengan membawa MS Hidayat mendatangi Hotel Batavia di Jalan Gereja Kecamatan Siantar Selatan dan tiba di Halaman Hotel Batavia sekitar pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa sesampainya di sekitar Hotel Batavia, Putra Lima Sormin, Alek Ari Sandi Sidabutar, Ihsan Wahyudi Sinaga, Alwin Sihombing melihat terdakwa sedang berada di Halaman Hotel Batavia lalu terdakwa ditangkap dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) tas sandang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya ada gulungan tisu berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik kuaci merek Fuzo yang di dalamnya ada kantong kain warna merah berisi gulungan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil Narkotika jenis Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil Narkotika jenis ekstasi warna hijau, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) buah buku notes, dari kantung celana sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari kantung celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa sebanyak 14 (empat) paket dan 1 ½ (satu setengah butir) Pil Ekstasi warna hijau; 14 (empat) paket Narkotika jenis Shabu tersebut memiliki berat bersih 125,81 (seratus dua puluh lima koma delapan satu) gram, 1 ½ (satu setengah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir) Pil Ekstasi warna hijau berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 367/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 367/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar ; kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor SPP/1114-A/VIII/2022/Res.Narkoba telah disisihkan Narkotika jenis Shabu berat bersih 11,21 (sebelas koma dua satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4993/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 11,21 (sebelas koma dua satu) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 ½ (satu setengah) butir tablet berwarna hijau berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang menyatakan ada seorang laki-laki yang akan menjual narkoba di Jalan Padang Sidempuan Gg. Pondok Lembu Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan kemudian diketahui bernama M.S Hidayat;
- Bahwa dari tangan kanan saksi M.S. Hidayat ditemukan barang bukti 1(satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya ada 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut isolasi coklat, dari kantong celana kiri ditemukan 1(satu) unit handphone merk Realme;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi M.S.Hidayat mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari terdakwa di hotel Batavia Jalan Gereja Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 18.00 Wib di depan Hotel Batavia di Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari tas sandang wama hitam yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah kota kacamatanya wama hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik kuaci merk Fuzo yang didalamnya ada kantong kain wama merah berisi gulungan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil narkoba jenis extacy wama hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil narkoba extacy wama hijau, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) buah buku notes, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah milik wakdoel yang dititipkan kepada terdakwa satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa tulisan-tulisan yang ada di dalam tas merupakan tulisan wakdoel;
- Bahwa uang ditemukan dari terdakwa merupakan uang terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang menyatakan ada seorang laki-laki yang akan menjual narkoba di Jalan Padang Sidempuan Gg. Pondok Lembu Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan kemudian diketahui bernama M.S Hidayat;
- Bahwa dari tangan kanan saksi M.S. Hidayat ditemukan barang bukti 1(satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya ada 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut isolasi coklat, dari kantong celana kiri ditemukan 1(satu) unit handphone merk Realme;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi M.S.Hidayat mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari terdakwa di hotel Batavia Jalan Gereja Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 18.00 Wib di depan Hotel Batavia di Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari tas sandang warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah kota kacamata warna hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1(satu)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik kuaci merk Fuzo yang didalamnya ada kantong kain warna merah berisi gulungan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil narkoba jenis extacy warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil narkoba extacy warna hijau, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) buah buku notes, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah milik wakdoel yang dititipkan kepada terdakwa satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa tulisan-tulisan yang ada di dalam tas merupakan tulisan wakdoel;
- Bahwa uang ditemukan dari terdakwa merupakan uang terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang menyatakan ada seorang laki-laki yang akan menjual narkoba di Jalan Padang Sidempuan Gg. Pondok Lembu Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan kemudian diketahui bernama M.S Hidayat;
- Bahwa dari tangan kanan saksi M.S. Hidayat ditemukan barang bukti 1(satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya ada 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut isolasi coklat, dari kantong celana kiri ditemukan 1(satu) unit handphone merk Realme;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi saksi M.S.Hidayat mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari terdakwa di hotel Batavia Jalan Gereja Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 18.00 Wib di depan Hotel Batavia di Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari tas sandang warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah kacamata warna hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik kuaci merk Fuzo yang didalamnya ada kantong kain warna merah berisi gulungan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil narkoba jenis extacy warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil narkoba extacy warna hijau, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) buah buku notes, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah milik wakdoel yang ditiptkan kepada terdakwa satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa tulisan-tulisan yang ada di dalam tas merupakan tulisan wakdoel;
- Bahwa uang ditemukan dari terdakwa merupakan uang terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. S. Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 Wib saksi menelepon terdakwa dan mengatakan narkoba jenis shabu sudah habis terjual dan meminta kembali narkoba jenis shabu untuk dijual, kemudian saksi disuruh

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk datang ke kamar No. 324 Hotel Batavia di Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;

- Bahwa saksi berangkat ke Hotel Batavia dan berjumpa dengan terdakwa. Kemudian saksi memberikan pembayaran narkoba jenis shabu sebelumnya kepada terdakwa sebanyak Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima pesanan narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya saksi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi menghisap 4 kali. Kemudian saksi pulang dan menuju daerah pinggiran sungai di gang Pondok Lembu Pematangsiantar. Setelah sampai di pinggiran sungai, ada orang membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi digunakan untuk makan dan minum serta membayar hutang;
- Bahwa kemudian sisanya saksi gabungan menjadi 1(satu) paket, karena ada pembeli yang memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menggunakan narkoba jenis shabu di pinggir sungai;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Jalan Padang Sidempuan Gg. Pondok Lembu Kelurahan Martimbang Pematangsiantar untuk menjual narkoba jenis shabu, namun transaksi jual beli belum terjadi, karena saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa harga per 1 (satu) Gram narkoba jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem saksi dengan terdakwa adalah apabila narkoba jenis shabu yang saksi terima dari terdakwa sudah laku dijual, maka saksi akan membayar narkoba jenis shabu yang diterima dari terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa sudah 4 kali, biasanya 2 (dua) gram, namun yang terakhir ini 3 (tiga) gram;
- Bahwa keuntungan saksi menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan telah benar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditelepon seorang perempuan yang bernama Nanda dan mengatakan “bang si wakdul ada disini di hotel Batavia di kamar 315”, kemudian terdakwa datang ke hotel Batavia menuju kamar hotel nomor 315. Setelah sampai di dalam kamar hotel 315 terdakwa melihat Wakdoel dan Nanda, kemudian berbincang bincang sambil menghisap shabu-shabu di dalam kamar tersebut dan kemudian Wakdoel memberikan tas sandang wama hitam kepada terdakwa dengan mengatakan “bang tolonglah bang nanti, tas ini bang serahkan sama kawanku, nanti kutelepon abang dimana jumpanya sama kawanku itu”, terdakwa menerima tas sandang hitam dan membawanya ke kamar Wakdoel kamar No. 324 dan meletakkan tas sandang wama hitam di dalam kamar, kemudian keluar dari kamar;
- Bahwa terdakwa pergi ke kota sambil menunggu telepon dari Wakdoel dan tak berapa lama terdakwa kembali ke kamar No. 324 Hotel Batavia dan mengambil tas sandang hitam dan mengalungkan tas dan kemudian keluar dengan berjalan kaki.
- Bahwa ketika terdakwa berjalan kaki di depan hotel Batavia sambil membawa tas sandang, tiba-tiba ada datang orang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi dari kepolisian langsung menggeledah terdakwa dan mengamankan tas sandang wama hitam yang berisi 1(satu) buah kotak kaca mata wama hitam yang di dalamnya ada gulungan tissue yang berisi 1(satu) buah plastik klip yang isinya ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik kuaci merk Fuzo yang di dalamnya ada kantong kain wama merah berisi gulungan plastik hitam yang isinya ada 1(satu) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik biru yang di dalamnya ada 1(satu) bungkus plastik klip, 1(satu) buah plastik klip berisi 4(empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip berisi pil extacy wama hijau, 1(satu) buah plastic klip berisi ½ (setengah) butir pil extacy wama hijau, 2(dua) unit timbangan digital, 2(dua) buah buku notes;
- Bahwa saksi-saksi dari Kepolisian juga meminta terdakwa mengeluarkan isi kantung celana dan ditemukan 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa sewaktu Wakdoel memberikan tas sandang wama hitam kepada terdakwa, terdakwa tidak menanyakan isinya dan juga tidak membuka tas sandang wama hitam tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Wakdoel sudah tiga minggu karena sering membeli narkoba jenis shabu untuk di konsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sudah 10 (sepuluh) tahun dan terakhir kali di dalam kamar No. 315 Hotel Batavia;
- Bahwa saksi M.S Hidayat sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi M. S. Hidayat ada memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa sudah menyetor kepada Wakdoel;
- Bahwa terdakwa menerima titipan tas sandang dari Wakdul karena Wakdul ke Medan;
- Bahwa kamar No. 315 merupakan kamar Nanda;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan wakdoel dan Nanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
2. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang isinya ada 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu,
3. 1 (satu) buah plastik kuaci merek Fuzo yang didalamnya ada kantong kain warna merah berisi gulungan plastik hitam yang isinya ada 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu,
4. 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip,
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu,
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkoba jenis Shabu,
7. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet,
8. 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu,
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) pil ekstasi warna hijau,
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil ekstasi warna hijau,
11. 2 (dua) unit timbangan digital,
12. 2 (dua) buah buku notes,
13. 1 (satu) buah dompet,
14. 1 (satu) unit HP merek Samsung,
15. Uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 367/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 367/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari M.S. Hidayat dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram ;
 - b. 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari Endy Swawaluddin Silalahi berat bersih 125,81 (seratus dua puluh lima koma delapan satu) gram ;
 - c. 1 ½ (satu setengah) butir Pil Narkotika jenis Ekstasi warna hijau yang disita dari Endy Syawaluddin Silalahi berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4993/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik M.S. Hidayat ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram milik Endy Syawaluddin Silalahi ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 ½ (satu setengah) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) milik Endy Syawaluddin Silalahi ;

Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
- b. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
- c. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif MDMA ;

Kesimpulan :

- 1. Barang bukti A dan B **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti C **benar** mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga mendapat informasi yang menyatakan ada seorang laki-laki yang akan menjual narkotika di Jalan Padang Sidempuan Gg. Pondok Lembu Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi, saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga melihat seorang laki-laki sedang berada dipinggir jalan;
3. Bahwa saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga langsung menangkap dan kemudian diketahui bernama M.S Hidayat;
4. Bahwa dari tangan kanan saksi M.S. Hidayat ditemukan barang bukti 1(satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya ada 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut isolasi coklat, dari kantong celana kiri ditemukan 1(satu) unit handphone merk Realme;
5. Bahwa pada saat diinterogasi saksi M.S.Hidayat mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa di hotel Batavia Jalan Gereja Pematangsiantar, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 Wib dengan terlebih dahulu menelepon terdakwa dan mengatakan narkotika jenis shabu sudah habis terjual dan meminta kembali narkotika jenis shabu untuk dijual, kemudian terdakwa menyuruh saksi M.S. Hidayat untuk datang ke kamar No. 324 Hotel Batavia di Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi M. S. Hidayat berangkat ke Hotel Batavia dan berjumpa dengan terdakwa. Kemudian saksi M.S.Hidayat memberikan pembayaran narkotika jenis shabu sebelumnya kepada terdakwa sebanyak Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan pesanan saksi M.S.Hidayat sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya saksi M.S.Hidayat dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan saksi M.S.Hidayat menghisap 4 kali. Selanjutnya saksi M.S.Hidayat pulang dan menuju

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pinggiran sungai di gang Pondok Lembu Pematangsiantar. Setelah sampai di pinggiran sungai, ada orang membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut telah dipergunakan untuk makan dan minum serta membayar hutang. Kemudian sisanya digabungkan menjadi 1(satu) paket, karena ada pembeli yang memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi M.S.Hidayat menggunakan narkoba jenis shabu di pinggir sungai, kemudian saksi M.S.Hidayat berangkat ke Jalan Padang Sidempuan Gg. Pondok Lembu Kelurahan Martimbang Pematangsiantar untuk menjual narkoba jenis shabu, namun transaksi jual beli belum terjadi, karena ditangkap Polisi;

6. Bahwa saksi M.S.Hidayat menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan harga per 1 (satu) Gram sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi M.S.Hidayat harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa sistem penjualan yang dilakukan saksi M.S.Hidayat dengan terdakwa adalah apabila narkoba jenis shabu yang diterima saksi M.S.Hidayat dari terdakwa sudah laku dijual, maka saksi M.S.Hidayat akan membayar narkoba jenis shabu yang diterima dari terdakwa;
8. Bahwa saksi M.S.Hidayat memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa sudah 4 kali, biasanya 2 (dua) gram, namun yang terakhir ini 3 (tiga) gram dan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
9. Bahwa kemudian saksi Putra Lima Somin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 18.00 Wib di depan Hotel Batavia di Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
10. Bahwa dari tas sandang wama hitam yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah kota kacamata wama hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik kuaci merk Fuzo yang didalamnya ada kantong kain wama merah berisi gulungan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) pil narkoba jenis extacy wama hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil narkoba extacy warna hijau, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) buah buku notes, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung;

11. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah milik wakdoel yang ditiptkan kepada terdakwa satu hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditelepon seorang perempuan yang bernama Nanda dan mengatakan "bang si wakdul ada disini di hotel Batavia di kamar 315", kemudian terdakwa datang ke hotel Batavia menuju kamar hotel nomor 315. Setelah sampai di dalam kamar hotel 315 terdakwa melihat Wkdoel dan Nanda, kemudian berbincang bincang sambil menghisap shabu-shabu di dalam kamar tersebut dan kemudian Wakdoel memberikan tas sandang warna hitam kepada terdakwa dengan mengatakan "bang tolonglah bang nanti, tas ini bang serahkan sama kawanku, nanti kutelepon abang dimana jumpanya sama kawanku itu", terdakwa menerima tas sandang hitam dan membawanya ke kamar Wakdoel kamar No. 324 dan meletakkan tas sandang warna hitam di dalam kamar, kemudian keluar dari kamar;
12. Bahwa terdakwa pergi ke kota sambil menunggu telepon dari Wakdoel dan tak berapa lama terdakwa kembali ke kamar No. 324 Hotel Batavia dan mengambil tas sandang hitam dan mengalungkan tas dan kemudian keluar dengan berjalan kaki.
13. Bahwa ketika terdakwa berjalan kaki di depan hotel Batavia sambil membawa tas sandang, tiba-tiba ada datang orang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap terdakwa;
14. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri;
15. Bahwa terdakwa mengenal Wakdoel sudah tiga minggu karena sering membeli narkoba jenis shabu untuk di konsumsi;
16. Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sudah 10 (sepuluh) tahun dan terakhir kali di dalam kamar No. 315 Hotel Batavia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **ENDY SYAWALUDDIN SILALAH** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MELEBIHI 5 BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN
BERATNYA 5 (LIMA) GRAM:**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga mendapat informasi yang menyatakan ada seorang laki-laki yang akan menjual narkotika di Jalan Padang Sidempuan Gg. Pondok Lembu Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Atas informasi tersebut, saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi, saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga melihat seorang laki-laki sedang berada dipinggir jalan, selanjutnya saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga langsung menangkap dan kemudian diketahui bernama M.S Hidayat dan dari tangan kanan saksi M.S. Hidayat ditemukan barang bukti 1(satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya ada 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut isolasi coklat, dari kantong celana kiri ditemukan 1(satu) unit handphone merk Realme;

Maimbang, bahwa pada saat diinterogasi saksi M.S.Hidayat mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa di hotel Batavia Jalan Gereja Pematangsiantar, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 Wib dengan terlebih dahulu menelepon terdakwa dan mengatakan narkotika jenis shabu sudah habis terjual dan meminta kembali narkotika jenis shabu untuk dijual, kemudian terdakwa menyuruh saksi M.S. Hidayat untuk datang ke kamar No. 324 Hotel Batavia di Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi M. S. Hidayat berangkat ke Hotel Batavia dan berjumpa dengan terdakwa. Kemudian saksi M.S.Hidayat memberikan pembayaran narkotika jenis shabu sebelumnya kepada terdakwa sebanyak Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan pesanan saksi M.S.Hidayat sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya saksi M.S.Hidayat dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan saksi M.S.Hidayat menghisap 4 kali. Selanjutnya saksi M.S.Hidayat pulang dan menuju daerah pinggiran sungai di gang Pondok Lembu Pematangsiantar. Setelah sampai di pinggiran sungai, ada orang membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetap uang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dipergunakan untuk makan dan minum serta membayar hutang. Kemudian sisanya digabungkan menjadi 1(satu) paket, karena ada pembeli yang memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi M.S.Hidayat menggunakan narkoba jenis shabu di pinggir sungai, kemudian saksi M.S.Hidayat berangkat ke Jalan Padang Sidempuan Gg. Pondok Lembu Kelurahan Martimbang Pematangsiantar untuk menjualkan narkoba jenis shabu, namun transaksi jual beli belum terjadi, karena ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa atas informasi saksi M.S.Hidayat, maka saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan sekira pukul 18.00 Wib di depan Hotel Batavia di Jalan Gereja Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari tas sandang warna hitam yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah kota kacamatanya warna hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik kuaci merk Fuzo yang didalamnya ada kantong kain warna merah berisi gulungan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) pil narkoba jenis extacy warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil narkoba extacy warna hijau, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) buah buku notes, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba yang ditemukan dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 367/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 367/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang disita dari M.S. Hidayat dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram ;
- b. 14 (empat belas) paket Narkoba jenis Shabu yang disita dari Endy Syawaluddin Silalahi berat bersih 125,81 (seratus dua puluh lima koma delapan satu) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 ½ (satu setengah) butir Pil Narkotika jenis Ekstasi warna hijau yang disita dari Endy Syawaluddin Silalahi berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram ;

dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4993/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik M.S. Hidayat ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram milik Endy Syawaluddin Silalahi ;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 ½ (satu setengah) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) milik Endy Syawaluddin Silalahi ;

Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- A. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
- B. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
- C. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif MDMA ;

Kesimpulan :

1. Barang bukti A dan B **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti C **benar** mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah milik wakdoel yang titipkan kepada terdakwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditelepon seorang perempuan yang bernama Nanda dan mengatakan "bang si wakdul ada disini di hotel Batavia di kamar 315", kemudian terdakwa datang ke hotel Batavia menuju kamar hotel nomor 315. Setelah sampai di dalam kamar hotel 315 terdakwa melihat Wkdoel dan Nanda, kemudian berbincang bincang sambil menghisap shabu-shabu di dalam kamar tersebut dan kemudian Wakdoel memberikan tas sandang wama hitam kepada terdakwa dengan mengatakan "bang tolonglah bang nanti, tas ini bang serahkan sama kawanku, nanti kutelepon abang dimana jumpanya sama kawanku itu", terdakwa menerima tas sandang hitam dan membawanya ke kamar Wakdoel kamar No. 324

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkan tas sandang wama hitam di dalam kamar, kemudian keluar dari kamar untuk pergi ke kota sambil menunggu telepon dari Wakdoel dan tak berapa lama terdakwa kembali ke kamar No. 324 Hotel Batavia dan mengambil tas sandang hitam dan mengalungkan tas dan kemudian keluar dengan berjalan kaki di depan hotel Batavia sambil membawa tas sandang, tiba-tiba ada datang orang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi M.S.Hidayat memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 3 (tiga) gram dari terdakwa dan sekaligus menyerahkan pembayaran penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 Wib sedangkan terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Wakdoel hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, satu jam setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi M.S.Hidayat. Hal ini didukung dari keterangan saksi M.S.Hidayat yang menyatakan telah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa, dengan harga per 1 (satu) Gram sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan berat 3 (tiga) gram yang diterima saksi M.S.Hidayat dari terdakwa di kamar No. 324 hotel Batavia, saksi M.S.Hidayat harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah narkoba jenis shabu terjual, karena sistem penjualan yang dilakukan saksi M.S.Hidayat dengan terdakwa adalah apabila narkoba jenis shabu yang diterima saksi M.S.Hidayat dari terdakwa sudah laku dijual, maka saksi M.S.Hidayat akan membayar narkoba jenis shabu yang diterima dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal Wakdoel sudah tiga minggu karena sering membeli narkoba jenis shabu untuk di konsumsi dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 10 (sepuluh) tahun, terakhir kali di dalam kamar No. 315 Hotel Batavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi M.S.Hidayat sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 3 (tiga) gram dan menerima narkoba jenis shabu dari Wakdoel sebanyak 14 (empat belas) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 125,81 (seratus dua puluh lima koma delapan satu) gram dan 1 ½ (satu setengah) butir Pil Narkoba jenis Ekstasi warna hijau dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang terbukti adalah kumulatif (pidana penjara dan denda) dan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa”, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dirampas untuk Negara ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang isinya ada 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik kuaci merek Fuzo yang didalamnya ada kantong kain wama merah berisi gulungan plastik hitam yang isinya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) pil ekstasi wama hijau, 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) buah buku notes yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit HP merek Samsung, yang dipergunakan terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi serta handphone dipergunakan untuk alat komunikasi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ENDY SYAWALUDDIN SILALAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang isinya ada 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah plastik kuaci merek Fuzo yang didalamnya ada kantong kain wama merah berisi gulungan plastik hitam yang isinya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah plastik biru yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) pil ekstasi warna hijau,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi ½ (setengah) butir pil ekstasi warna hijau,
 - 2 (dua) unit timbangan digital,
 - 2 (dua) buah buku notes
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
 - 1 (satu) buah dompet,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung,

Seluruhnya dimusnahkan

- uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert O. Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31